

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pertama, penelitian saya membawa saya pada kesimpulan bahwa meskipun kapasitas *parking stand* Bandara Jenderal Ahmad Yani memadai untuk *schedule flight*, namun tidak memenuhi permintaan *unschedule flight* yang cukup tinggi. Dikarenakan *unschedule flight* belum terakomodir dengan baik, hal ini menjadi dasar optimalisasi *parking stand* dengan cara rekonfigurasi *parking stand* dilakukan. Rekonfigurasi dilakukan dalam bentuk marka *temporary* dengan tetap memerhatikan ketentuannya menurut peraturan KP 326 tahun 2019.

Kedua, optimalisasi *parking stand* dapat dilakukan dengan cara rekonfigurasi dapat dimanfaatkan dengan baik melalui pengoptimalan lahan parkir untuk *unschedule flight*. Tiga *parking stand* dapat memuat sampai dengan lima pesawat *small body*. Rekonfigurasi yang telah peneliti buat untuk *unschedule flight* dengan cara membuat tanda berupa marka *parking stand*, agar kedepannya tidak menggunakan parkir pesawat di *parking stand* bandar udara yang lama. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan permintaan *unschedule flight* maka meningkat pendapatan yang diperoleh Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang.

B. Saran

Adapun beberapa alternatif lain selain rekonfigurasi diatas yang dapat diberikan saran dan masukan untuk Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang ialah dengan tiga *parking stand* dan dua *parking stand*. Tiga *parking stand* dapat memuat empat pesawat *small body*, *wingspan* kurang dari 30m dengan posisi parkir paralel. Dua *parking stand* dapat memuat tiga pesawat *small body*, *wingspan* kurang dari 30m dengan posisi parkir *nose in*. Rekonfigurasi dapat dibuat berupa marka *temporary* untuk *unschedule flight* Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang dengan mementingkan alokasi penempatan pesawat udara secara maksimal. Hal ini

dilakukan untuk memberikan alternatif kepada penyelenggara bandar udara ketika kondisi eksisting *unschedule flight* dan alternatif utama tidak mampu memenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- AngkasaPura. (2018). AngkasaPura Airports. *AngkasaPura I* (p. 5). Jakarta: PT Angkasa Pura I.
- Arikunto. (2019). *Deskriptif Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Cholid, C. B. (2010). *Pengertian dan Istilah Penerbangan Sipil*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Gennie, Y. P. (2020). *Rancangan pengembangan marka apron di sisi udara guna meningkatkan pemakaian parking stand di Bandar Udara Internasional Minangkabau Padang*. Padang: Politeknik Penerbangan Indonesia Curug.
- Indonesia, P. (2015). Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 326 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil-Bagian 139 (Manual Of Standard CASR-Part 139) Volume I Bandar Udara (Aerodrome). *Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara* (p. 636). Jakarta: Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- Indonesia, P. (2005). KM 21 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7095-2005 Mengenai Marka Dan Rambu Pada Daerah Pergerakan Pesawat Udara Di Bandar Udara Sebagai Standar Wajib. *Menteri Perhubungan Republik Indonesia* (p. 48). Jakarta: Menteri Perhubungan.
- Indonesia, P. (2015). Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 326 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil-Bagian 139 (Manual Of Standard CASR-Part 139) Volume I Bandar Udara (Aerodrome). *Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara* (p. 636). Jakarta: Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- Indonesia, P. (2019). Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 326 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil-Bagian 139 (Manual Of Standard CASR - Part 139) Volume I Bandar Udara (Aerodrome). *Kementerian Perhubungan*

- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara* (p. 636). Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- Kemendikbudristek. (2011). Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*, 345.
- Kemendikbudristek. (2022). *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Martono, a. S. (2010). *Hukum Angkutan Udara berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong. (2017). *Penelitian Kualitatif menurut para ahli*. Jakarta: STEI.
- Nugraha, A. a. (2016). *Optimalisasi Parking stand terhadap kapasitas apron pada saat jam sibuk di Bandar Udara Halim Perdanakusuma PT Angkasa Pura II (persero)*. Jakarta: Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti Jakarta.
- Penerbangan, U. N. (2009). *UU Nomor 1 Tentang Penerbangan*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Salmaa. (2022, Juli 28). *Mengenal Apa itu Objek Penelitian, Macam-Macam, dan Contohnya*. Retrieved Mei 31, 2023 from penerbitdeepublish.com: <https://penerbitdeepublish.com/apa-itu-objek-penelitian/>
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* . Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Analisis Data. *Sugiyono*, 482.
- Triana, D. M. (2016). *Evaluasi dan Perencanaan posisi parkir pesawat pada apron Bandara Husein Sastanegara Bandung*. Bandung: Institut Teknologi Nasional Bandung.
- Udara, D. J. (2015). KP 39 Tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil . *Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara* (p. 534). Jakarta: Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- Udara, D. J. (2019). KP 326 Tentang Standar Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan. *Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara* (p. 636). Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Warsito. (2017). *Manajemen Bandar Udara*. Jakarta: Erlangga.

Winardi. (1999). *Pengantar tentang teori sistem dan analisis sistem*. Semarang:
Belbuk.com.

LAMPIRAN

Lampiran A. 1 Observasi

LEMBAR OBSERVASI/ CATATAN LAPANGAN

Catatan Lapangan Nomor 01
 Waktu Observasi : Selasa, 1 November 2022
 Jam : 10.35 – 12.00
 Tempat Observasi : Apron
 Peobservasi : Nabila Azzahra
 Sumber : Peobservasi langsung
 Tanggal Pembuatan : Selasa, 1 November 2023

NO	Jenis Pengamatan	Keterangan Pelaksanaan		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Referensi
1	Kebersihan Apron	√		KP 326 Tahun 2019
2	<i>Obstacle</i> pada Apron	√		
3	Marka yang ada	√		KP 39 Tahun 201
4	Ukuran pesawat yang berada di <i>parking stand</i>	√		KP 326 Tahun 2019
5	Penggunaan <i>parking stand</i>	√		NAC
6	Penggunaan <i>aviobridge</i>	√		SOP AMC T1 Tahun 2017
7	Pesawat yang keluar masuk	√		
8	Pesawat kargo yang keluar masuk pada <i>parking stand</i> N 11, N 12	√		
9	Pesawat dengan <i>small body</i> pada <i>parking stand</i> N 10, N 11, N 12	√		NAC, kebijakan Bandar Udara
10	Waktu <i>ground time</i>	√		SOP AMC T1 Tahun 2017
11	Kapasitas <i>parking stand schedule flight</i>	√		NAC
12	Kapasitas <i>parking stand unschedule flight</i>		√	

Lampiran B. 1 Wawancara

Transkrip Wawancara

Pewawancara : Nabila Azzahra

Narasumber : Informan 1, informan 2, informan 3

Waktu : 20 November 2022

Media : Tatap muka langsung dengan bantuan alat tulis untuk notulen

Pembuatan : Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang

Keterangan:

P: Penanya

I: Informan

No	Pertanyaan	Jawaban			Kesimpulan
		Informan 1	Informan 2	Informan 3	
1	Bagaimana kondisi <i>parking stand</i> pada saat akan memasuki jam operasional?	Pada saat memasuki jam operasional kondisi <i>parking stand</i> aman terkendali	Memasuki jam operasional terlihat aman dan lancar belum terlalu padat	Saat jam operasional bandara, <i>parking stand</i> bersih dari semua jenis <i>obstacle</i>	Pada saat jam operasional <i>parking stand</i> aman dan terkendali
2	Bagaimana kondisi parkir pesawat pada saat jam sibuk ?	Parkir pesawat pada saat jam sibuk cukup padat dan semua garbarata dipakai secara terus-menerus bergantian	Parkir pesawat didominasi oleh pesawat <i>narrow body</i> dan <i>small body</i>	Kondisi <i>parking stand</i> cukup ramai, terutama permintaan <i>unschedule flight</i>	Kondisi eksisting <i>parking stand</i> cukup ramai ditambah lagi dengan permintaan <i>unschedule flight</i> .
3	Apakah dengan marka yang ada sudah cukup untuk mengakomodir <i>schedule flight</i> ?	Marka yang ada sudah baik	Marka untuk mengakomodir <i>schedule flight</i> sudah mencukupi sesuai dengan ketentuan	Jika hanya mengakomodir <i>schedule flight</i> , marka yang ada sudah cukup dilihat dari banyaknya penerbangan	Marka yang ada sudah baik, dan dapat mengakomodir <i>schedule Flight</i>

4	Apakah dengan marka yang ada cukup untuk mengakomodir pesawat <i>unschedule flight</i> ?	Pada saat ini, alokasi <i>parking stand</i> untuk <i>unschedule flight</i> tetap sama	Marka <i>parking stand</i> untuk <i>unschedule flight</i> tetap sama, hanya saja pengalokasian <i>parking stand</i> di fokuskan pada <i>parking stand</i> N 10, N 11, N 12	Marka yang ada sama dengan marka <i>schedule flight</i> , sehingga untuk <i>unschedule flight</i> tidak ada pengalokasian khusus	Belum adanya marka yang menunjukkan khusus untuk Pengalokasian <i>parking stand</i> untuk <i>unschedule flight</i>
5	Apakah pengoptimal - an <i>parking stand</i> dengan rekonfigurasi membuat marka <i>temporary</i> perlu dilakukan ?	Untuk kedepannya ada rencana tapi belum diajukan. Dimana rekonfigurasi difokuskan pada <i>parking stand</i> diujung.	Perlu dilakukan karena mengingat permintaan <i>unschedule flight</i> cukup tinggi	Rekonfigurasi <i>parking stand</i> perlu dilakukan dan difokuskan pada <i>parking stand</i> N 10, N 11, N 12	Rekonfigurasi perlu dilakukan untuk mengakomodir <i>unschedule flight</i>

Lampiran A. Peraturan-peraturan

Lampiran C. 1 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 326 Tahun 2019

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR 326 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR TEKNIS DAN OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL-BAGIAN 139 (*MANUAL OF STANDARD CASR - PART 139*)
VOLUME I BANDAR UDARA (*AERODROME*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) telah mengatur bahwa setiap pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome*) harus sesuai dengan standar teknis dan operasional penerbangan sipil;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan dan perkembangan standar internasional dipandang perlu untuk menyempurnakan standar teknis dan operasional guna meningkatkan keselamatan penerbangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil-Bagian 139 (*Manual Of Standard CASR-Part 139*) Volume I Bandar Udara (*Aerodrome*).

Lampiran C. 2 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 39 Tahun 2015

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: KP 39 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR TEKNIS DAN OPERASI
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL - BAGIAN 139
(*MANUAL OF STANDARD CASR - PART 139*)
VOLUME I BANDAR UDARA (*AERODROMES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodromes*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2013 telah mengatur bahwa setiap pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome*) harus sesuai dengan standar teknis dan operasi peraturan keselamatan penerbangan sipil;
 - b. bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 29 Tahun 2014 tentang Manual Standar Teknis Dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Manual Of Standard CASR Part 139*), Volume I Bandar Udara (*Aerodromes*), masih terdapat kekurangan dan perlu disempurnakan sesuai dengan hasil audit ICAO USOAP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil - Bagian 139 (*Manual Of Standard CASR - Part 139*) Volume I Bandar Udara (*Aerodromes*);

8.7 Marka Apron

8.7.1 Umum

- 8.7.1.1 Apron yang mengakomodasi pesawat udara dengan Maximum All Up Mass (MAUM) 5,700 kg dan lebih, harus diberi taxi guidelines dan marka posisi parkir pesawat udara terbang primer (primary aircraft parking position marking). Jika apron pada saat yang bersamaan digunakan oleh pesawat udara tersebut dan pesawat udara yang lebih ringan, operator bandar udara juga harus menyediakan marka posisi parkir pesawat udara sekunder (secondary aircraft parking position marking) pada apron untuk melayani pesawat udara yang lebih ringan.
- 8.7.1.2 Jika apron hanya mengakomodasi pesawat udara dengan Maximum All Up Mass (MAUM) kurang dari

8-32

5.700 kg, tidak ada keharusan atas adanya taxi guidelines ataupun marka aircraft parking positions. Dalam kasus ini, operator bandar udara dapat memutuskan apakah akan menyediakan marka atau membebaskan pelaksanaan parkir yang dilakukan secara acak.

Lampiran C. 3 Peraturan Menteri Perhubungan Udara Nomor KM 21 Tahun 2005



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 21 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBERLAKUKAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) 03-7095-2005
MENGENAI MARKA DAN RAMBU PADA DAERAH PERGERAKAN PESAWAT
UDARA DI BANDAR UDARA
SEBAGAI STANDAR WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan penerbangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7095-2005 mengenai Marka dan Rambu pada Daerah Pergerakan Pesawat Udara di Bandar Udara, sebagai **standar wajib**;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7095-2005 mengenai Marka dan Rambu pada Daerah Pergerakan Pesawat Udara di Bandar Udara, sebagai **standar wajib**;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);

Lampiran D. Dokumentasi

Lampiran D. 1 Dokumentasi Wawancara

1.



Dokumentasi kegiatan wawancara bersama informan 1.

2.



Dokumentasi kegiatan bersama informan 2.

3.



Dokumentasi kegiatan wawancara bersama informan 3.

Lampiran D. 2 Dokumentasi kegiatan Penelitian

1.



Dokumentasi kegiatan pengawalan menggunakan *follow me car* dari bandara lama ke bandara baru.

2.



Dokumentasi kegiatan *docking* pesawat sekaligus mengamati penggunaan garbarata di bandara.

3.



Dokumentasi kegiatan pengamatan dan pengumpulan data.

4.



Dokumentasi parking stand sedang penuh.